

<b>DOKUMEN LEVEL</b> Standard Operational Procedure (SOP)		<b>KODE : UPP/LPMI/LPPP/STD.A02/SOP-01</b>
<b>STANDAR PROSES</b> <b>PENDIDIKAN</b>		<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b> 4 Januari 2025
		<b>NOMOR REVISI : 00</b>

### PENGEMBANGAN KURIKULUM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Lusi Eka Afri, M.Si	Kepala LPMI		4 Januari 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Ummi Rasyidah, M.Pd	Kepala LPPP		4 Januari 2025
3. Persetujuan	Zulkifli, M.H	Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama		4 Januari 2025
4. Penetapan	Dr. Hardianto, M.Pd	Rektor		4 Januari 2025
5. Pengendalian	Lusi Eka Afri, M.Si	Kepala LPMI		4 Januari 2025

<b>1. Tujuan</b>	<p>SOP ini disusun untuk menjadi pedoman dalam proses pengembangan kurikulum agar sesuai dengan visi, misi, tujuan lembaga/instansi pendidikan, kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta regulasi yang berlaku.</p>
<b>2. Ruang Lingkup</b>	<p>SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis kebutuhan kurikulum</li> <li>• Penyusunan dokumen kurikulum</li> <li>• Uji coba dan implementasi kurikulum</li> <li>• Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum</li> </ul>
<b>3. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud Ristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan YPRH Nomor 004/B/YPRH/KPTS/II/2025 tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian</li> <li>4. Surat Keputusan Rektor Nomor 970/SK/UPP/X/2021 tentang Renstra Universitas Pasir Pengaraian</li> </ol>
<b>4. Defenisi Istilah Teknis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Kurikulum:</b> Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.</li> <li>b. <b>Analisis kebutuhan kurikulum:</b> Proses identifikasi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja yang menjadi dasar penyusunan kurikulum.</li> <li>c. <b>Dokumen kurikulum:</b> Dokumen tertulis yang memuat visi, misi, tujuan, struktur, isi, dan strategi implementasi kurikulum.</li> <li>d. <b>Evaluasi kurikulum:</b> Proses penilaian sistematis terhadap efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran.</li> </ol>
<b>5. Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Perencanaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim pengembang kurikulum</li> <li>• Melakukan analisis kebutuhan (peserta didik, masyarakat, dunia kerja, perkembangan IPTEK, regulasi)</li> <li>• Menetapkan visi, misi, dan tujuan kurikulum</li> </ul> </li> <li>b. <b>Penyusunan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun struktur kurikulum, mata pelajaran, dan beban belajar.</li> <li>• Menentukan capaian pembelajaran/kompetensi inti dan kompetensi dasar.</li> <li>• Merancang strategi pembelajaran, penilaian, serta perangkat pendukung.</li> </ul> </li> </ol>

	<p><b>c. Validasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan telaah oleh pakar/ahli pendidikan</li> <li>• Menyelaraskan dengan regulasi nasional dan kebutuhan local.</li> </ul> <p><b>d. Implementasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan kurikulum pada skala terbatas (uji coba)</li> <li>• Melakukan sosialisasi kepada guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua</li> </ul> <p><b>e. Evaluasi dan Revisi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kurikulum</li> <li>• Menyusun laporan hasil evaluasi</li> <li>• Melakukan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum</li> </ul>
<p><b>6. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud Ristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan YPRH Nomor 004/B/YPRH/KPTS/II/2025 tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian</li> <li>4. Surat Keputusan Rektor Nomor 970/SK/UPP/X/2021 tentang Renstra Universitas Pasir Pengaraian</li> </ol>

## BAGAN ALIR PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM

No	Kegiatan	Pelaksana						Output
		Ketua LPPP	Senat	Rektor	Dekan	Ka. Prodi	Staff Akademik	
1	Kepala LPPP bersama Wakil Rektor 1, Dekan dan Ketua program studi mengevaluasi pelaksanaan kurikulum lama							Kebijakan Kurikulum
2	Kepala LPPP menginisiasi dan mneyusun/ memperbaharui panduan pengembangan kurikulum							Draf panduan pengembangan kurikulum UPP
3	Panduan pengembangan kurikulum UPP dibahas dalam rapat pimpinan universitas dan disahkan oleh rektor							Panduan Pengembangan Kurikulum
4	Dekan mengkoordinir ketua program studi untuk penyusunan/ pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan panduan pengembangan kurikulum							Surat Tugas Pengembangan Kurikulum Prodi, Jadwal dan Target
5	Ketua program studi melakukan penyusunan/pengembangan kurikulum prodi							
6	a) Prodi melakukan tracer study dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan							Dokumen tracer study
7	b) Berdasarkan hasil tracer study dan hasil analisis lingkungan, prodi mereview/ merevisi profil lulusan							Profil Lulusan
8	c) Prodi menyusun CPL berdasarkan profil lulusan							CPL
9	d) Prodi melakukan analisis bahan kajian dan menetapkan mata kuliah							Peta analisis bahan kajian dan nama MK
10	e) Prodi menyusun struktur kurikulum, kode MK, SKS dan Ditribusi MK							Struktur Kurikulum
11	f) Prodi menyusun deskripsi mata kuliah							Deskripsi MK
12	g) prodi menyusun dokumen kurikulum formal							Draf Kurikulum
13	h) Draf kurikulum direview LPPP							Hasil review
14	Prodi menyempurnakan kurikulum yang disusun berdasarkan hasil review LPPP							Draf Kurikulum yang sudah disempurnakan
15	Senat mensahkan dokumen kurikulum							SK Kurikulum UPP
16	Staf akademik fakultas mengunggah dokumen kurikulum yang telah disahkan ke Smart UPP							Kurikulum diunggah ke Smart